



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 127 PK/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MINORU ECHIZENYA, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna, Tower IV/5a, Jln. HR. Rasuna Said Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada IKE FARIDA, SH., LL.M., dkk., para Advokat pada FARIDA LAW OFFICE, BERKANTOR di Gedung Wirausaha Lt. 8 Suite 802, Jln. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2006 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja ;

melawan :

PT. KHIHANA INDONIPPON JAYA ABADI, berkedudukan di Jln. Teluk Betung No. 34, Jakarta Pusat ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 2017/2235/368-5/IX/PHK/12-2005 tanggal 4 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pekerja telah bekerja di perusahaan Pengusaha sejak tanggal 23 Juni 2004, terakhir sebagai Kepala Juru Masak dengan mendapat upah sebesar US\$ 4,300/bulan ;

Bahwa sebelum Pekerja bekerja di Restoran Kihana, Pekerja ditawari pindah (dibajak) dari salah satu restoran di Hotel Sari Pan Pasific dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pekerja akan mendapat gaji sebesar US\$ 4,300 per bulan sebagai Kepala Juru Masak di Restoran Kihana dan sebagai Pengawas

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 127 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran Kiadong di dua tempat yang berbeda yaitu Mal Taman Anggrek dan Plaza Senayan.

- b. Pekerja akan diberi pinjaman uang sebesar US\$ 30,000.00 untuk keperluan pribadi yang akan dibayar Pekerja dengan cara mencicil dari pemotongan gaji sebesar US\$ 600.00 per bulan mulai bulan Januari 2005.
- c. Seluruh dokumen keimigrasian seperti Visa, IKTA dan lain-lain yang diperlukan menjadi tanggungjawab Pengusaha.
- d. Pekerja mendapat fasilitas seperti : tempat tinggal di Apartement Taman Rasuna, menerima bonus satu bulan gaji setelah bekerja 2 tahun, tiket pulang pergi Jakarta-Hokaido-Jakarta setiap 2 tahun.
- e. Pekerja akan menerima komisi jika keuntungan restoran melebihi target.
- f. Pekerja dikontrak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2004 Perkerja diberi pinjaman pribadi oleh pengusaha sebesar US\$ 30,000 ;

Bahwa gaji Pekerja sejak tanggal 23 sampai 30 Juni 2004 tidak dibayar oleh Pengusaha dan pada akhir bulan Juli 2004 Pekerja hanya menerima gaji sebesar US\$ 1,650.00 sebagai pembayaran gaji bulan Juli 2004, yang mana jumlah tersebut dianggap sebagai pembayaran setengah bulan gaji oleh Pengusaha ;

Bahwa pada bulan Agustus hingga Desember 2004 Pekerja hanya menerima gaji US \$ 3,300.00 per bulan tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu sebesar US \$ 4,300.00 dengan alasan restoran Kiadong di Taman Anggrek dan Plaza Senayan belum dibuka sehingga Pekerja dianggap belum sepenuhnya melakukan kewajiban kerja ;

Bahwa pada pertengahan Januari 2005 Pengusaha mulai mencari-cari alasan untuk mengakhiri hubungan kerja antara lain dengan menyatakan bahwa pendapatan restoran berkurang, adanya beberapa Pekerja lain yang mengundurkan diri yang menurut Pengusaha adalah akibat ulah Pekerja yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Pekerja lainnya padahal kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya yaitu pendapatan restoran semakin meningkat sesuai data dari bagian keuangan ;

Bahwa pada akhir Januari 2005 gaji Pekerja dipotong sebesar Rp. US\$ 2,000.00 sehingga Pekerja hanya menerima gaji sebesar US\$ 2,300.00 yang menurut Pengusaha jumlah tersebut telah dikurangi cicilan pembayaran hutang pribadi sebesar US\$ 1,000.00 padahal sesuai perjanjian cicilan tersebut seharusnya hanya US\$ 600.00 ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 127 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 Pengusaha memaksa Pekerja untuk menandatangani 2 (dua) surat perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan hubungan kerja yaitu : Loan Agreement tertanggal 21 Juni 2004 dan Agreement Letter pertanggal 31 Januari 2005 namun Pekerja menolak untuk menandatangani kedua surat tersebut dengan alasan surat perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris sehingga Pekerja tidak dapat membaca dan mengetahui isi dari perjanjian tersebut dan dikhawatirkan perjanjian tersebut memberatkan Pekerja di kemudian hari ;

Bahwa sejak Pekerja menolak untuk menandatangani kedua surat tersebut hubungan kerja Pekerja dengan Pengusaha semakin memburuk dan sejak akhir Januari 2005 Pekerja mendapatkan perlakuan semena-mena dari Pengusaha ;

Bahwa pengusaha telah memindahkan barang-barang milik pribadi Pekerja yang berada dalam satu ruangan di restoran ke dalam toilet dan Pekerja dipersalahkan oleh Pengusaha atas pengunduran diri 2 (dua) orang juru masak dengan alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal ;

Bahwa selain itu Pekerja tanpa buktii-bukti dituduh menerima komisi dari pemasok (Supplier) dan Pekerja diancam nyawanya oleh Pengusaha melalui kuasa hukumnya serta diintimidasi di tempat tinggalnya sehingga terpaksa pindah ;

Bahwa pada tanggal 3 Febuari 2005 Pekerja dipaksa menyerahkan paspor dan kartu keluarga asli agar dapat memperoleh gaji bulan Januari 2005 dan Pekerja tidak diperkenankan lagi bekerja seperti biasa dan tidak diberikan kejelasan apakah kontrak kerja akan diteruskan atau diputuskan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pihak Pekerja melalui kuasanya mengajukan permohonan pemerantaraan dan menuntut kejelasan status serta hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap keterangan dari Pekerja tersebut, Pengusaha telah memberikan keterangan –keterangan sebagai berikut :

Bahwa antara Pengusaha dengan Pekerja tidak ada kesepakatan untuk gaji/upah sebesar US\$ 4,300.00 atau sejumlah uang tertentu yang harus diberikan setiap bulan kepada Pekerja ;

Bahwa hubungan Pengusaha dengan Pekerja lebih tepat disebut sebagai hubungan kerjasama karena didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan dan jumlah uang yang diterima setiap bulannya diatur dan ditentukan dari pendapatan/penghasilan restoran dan jumlah penerimaan uang, hal mana adalah atas kehendak dan pengaturan dari Pekerja sendiri yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertimbangannya untuk tidak memberatkan peseroan dan mengingat masih ada satu orang lagi juru masak (Koky) ;

Bahwa pada awalnya Pekerja diperkenalkan dengan Tn. Yosimura kepada Pengusaha setelah diputuskan hubungan kerjanya dengan Restoran Keyaki di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta dan kemudian bergabung dengan Pengusaha dengan janji akan mampu mencapai target omzet minimal sebesar setengah dari omzet Restoran Keyaki setiap bulannya dan atas pencapaian target omzet tersebut maka Pekerja berhak memperoleh penghasilan maksimal US\$ 4,300.00 ;

Bahwa atas iming-iming target omzet tersebut kemudian Pekerja meminta untuk dipinjamkan uang sebesar US\$ 30,000.00 untuk membeli rumah di Bangkok, namun dalam kenyataannya target omzet penjualan yang dijanjikan tersebut tidak pernah tercapai ;

Bahwa pekerja telah terpaku dengan harapan penghasilan sebesar US\$ 4,300.00 per bulan sehingga apabila menerima kurang dari jumlah tersebut maka sisanya dianggap sebagai pemotongan dan atau masih terdapat selisih yang belum terbayar ;

Bahwa tidak benar Pekerja telah melakukan pencicilan atas hutang/pinjaman dan yang benar adalah bahwa jumlah uang yang telah diterima tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya pada saat itu karena hasil penjualan menurun sebagai akibat Pekerja berpergian ke Bangkok selama 2 minggu dan datang ke restoran selama 1 bulan hanya pada malam hari saja sehingga telah keliru apabila telah dianggap dilakukan pemotongan gaji/upah untuk cicilan hutang ;

Bahwa Paspor dan Kartu Keluarga Pekerja diserahkan ke Pengusaha secara sukarela dengan tanda terima dan surat-surat tersebut diberikan dengan maksud sebagai jaminan pengembalian pinjamannya ;

Bahwa Pengusaha tidak pernah melakukan PHK kepada Pekerja namun sejak akhir bulan Januari 2005 Pekerja tidak pernah lagi masuk kerja dan ternyata Pekerja juga melakukan penganiayaan terhadap teman sekerjanya ;

Bahwa Pengusaha telah berusaha untuk menghubungi Pekerja dan memanggil secara tertulis sebanyak 2 kali, namun Pekerja tidak pernah lagi datang ke perusahaan Pengusaha dan oleh karena target omzet penjualan yang dijanjikan oleh Pekerja tidak pernah tercapai maka Pengusaha telah melaporkan Pekerja ke pihak Kepolisian untuk dilakukan penyidikan atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan dan penganiayaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengusaha merasa

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 127 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memutuskan hubungan kerja Pekerja tetapi Pekerja yang pergi atas keinginan sendiri, sehingga Pengusaha menolak semua tuntutan Pekerja ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor: 524/P.351/14/IX/PHK/IX-2005 tanggal 14 September 2005 adalah sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. KHIHANA INDONIPPON JAYA ABADI beralamat di Jl. Teluk Betung No. 34 Jakarta Pusat, d/a. Kuasanya ANTHON-REGGIE & ASSOCIATES di Plaza Central Lt. 17 Jl. Jendral Sudirman No. 47 Jakarta 12930, dengan Pekerja Sdr. MINORU ECHIZENYA d/a. Kuasanya FARIDA LAW OFFICE di Gedung Wira Usaha Lt. 8 Suite 802 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta Selatan 12940, putus tanpa syarat dihitung mulai akhir bulan Januari 2005;
- II. Menolak tuntutan Pekerja;
- III. Putusan ini mengikat baik Pekerja maupun pengusaha.

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat : 2017/2235/368-6/IX/12-2005 tanggal 4 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta Nomor 524/P.351/14/IX/PHK/IX-2005 tanggal 14 September 2005 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“ Menyatakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta tidak berwenang menangani perkara antara Pengusaha PT. KHIHANA INDONIPPON JAYA ABADI Jl. Teluk Betung No. 34 Jakarta Pusat, d/a. ANTHON-REGGIE & ASSOCIATES SELAKU Kuasa Hukum di Plaza Central Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman No. 47 Jakarta, dengan Sdr.. MINORU ECHIZENYA d/a. FARIDA LAW OFFICE SELAKU Kuasa Hukum di Wira Usaha Building Lt. 8 -802 Jln. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat : 2017/2235/368-6/IX/12-2005 tanggal 4 Desember 2005 diberitahukan kepada Pekerja pada tanggal 17 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Pekerja diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 127 PK/Pdt.Sus/2008



Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali /Pekerja telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim P4P telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan ketentuan hukum Pasal 1 angka 15, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan") serta Peraturan Pelaksanaannya dan Pasal 25 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ("UU Keimigrasian") serta Peraturan Pelaksanaannya.

I. HUBUNGAN YANG TIMBUL ANTARA PEMOHON PK DENGAN TERMOHON PK ADALAH HUBUNGAN KERJA BUKAN HUBUNGAN KERJA SAMA.

Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, secara tegas menyebutkan:

"Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."

Bahwa Pemohon PK sejak tanggal 23 Juni 2004 mulai bekerja di tempat Termohon PK dengan tugas sebagai Kepala Juru Masak (Chief Cook) untuk masa Kontrak selama 4 tahun. Pekerjaan sehari-hari yang wajib di kerjakan oleh Pemohon PK adalah memasak dan mengawasi juru masak yang lain termasuk hal-hal lain yang berhubungan dengan memasak seperti pemilihan bahan-bahan, serta menu-menu khusus yang harus disajikan tiap hari ataupun pada waktu-waktu tertentu atas perintah dari Termohon PK.

Termohon PK sepakat untuk membayar upah kepada Pemohon PK sebesar US\$ 4,300.00 (empat ribu tiga ratus Dolar Amerika) dimana pada saat itu Pemohon PK menerima pinjaman pribadi sebesar US\$.



30,000, dengan perjanjian cicilan akan dipotong langsung dan upah Pemohon PK.

Pemohon PK mulai menerima setengah (1/2) dari upahnya pada Juli 2004 sebesar US\$ 1.650.00 (seribu enam ratus lima puluh Dolar Amerika) dimana atas upah tersebut telah dilakukan pemotongan sebesar US\$ 500. Upah bulan Agustus-Desember 2004 Pemohon PK hanya menerima US\$ 3,300.00 (tiga ribu tiga ratus Dolar Amerika) dimana upah tersebut telah dipotong sebesar US\$ 1000 sebagai cicilan atas pinjaman pribadinya. Namun demikian pada bulan Januari 2005 Pemohon PK hanya menerima upah sebesar US\$ 2.400 tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Termohon PK sebesar US\$ 4,300.00 (empat ribu tiga ratus Dolar Amerika).

Dengan demikian, berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas **Unsur Pekerjaan, Unsur Perintah dan Unsur Upah** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah terpenuhi, sehingga terbukti menurut jika antara Pemohon PK dengan Termohon PK terdapat **HUBUNGAN KERJA**.

Bahwa namun demikian, P4P telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mengatakan (Vide Putusan P4P halaman 13 Paragraf 11):

"Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Panitia Pusat menilai hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja tersebut bukan merupakan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tetapi merupakan hubungan kerja sama, karena tidak ada perjanjian kerja dan upahnya juga tergantung pendapatan Restoran atau omzet penjualan sehingga Panitia Pusat tidak berwenang untuk menyelesaikan atau menangani perkara ini"

Bahwa ternyata P4P telah keliru dalam memahami fakta-fakta yang terjadi yaitu adanya hubungan kerja antara Pemohon PK dengan Termohon PK dan telah pula keliru dalam memahami ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka adalah berdasar menurut hukum jika putusan P4P harus dibatalkan.

II. PEMOHON PK TELAH MEMENUHI KETENTUAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Bahwa Pemohon PK telah memiliki ijin ketenagakerjaan yang sah selama berada di Indonesia, seperti Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing



("IMTA"), Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS"), dan Surat Keterangan Laport Diri Kepolisian ("SKLD").

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"

Bahwa Pemohon PK memiliki KITAS Nomor: 2C1JE 5081-C, dimana tersebut sebagai SPONSOR KERJA adalah Termohon PK.

Bahwa menurut Pasal 25 ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Jo Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang persyaratan untuk mendapatkan KITAS diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan dan Jaminan serta Keterangan Identitas Diri Sponsor.
- b. Bagi Tenaga Kerja Asing wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari instansi yang berwenang serta bukti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**").

Bahwa untuk mendapatkan KITAS, Pemohon PK harus melampirkan RPTKA yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ("**DEPNAKERTRANS**").

Bahwa menurut ketentuan **KEPMENAKERTRANS RI Nomor : KEP.228/MEN/2003**, untuk mendapatkan RPTKA diperlukan beberapa syarat yang diantaranya adalah Perjanjian Kerja.

Bahwa dengan demikian, Bukti KITAS yang dimiliki oleh Pemohon PK memiliki makna secara hukum, sebagai berikut:

- a. Termohon PK telah memiliki Perjanjian Kerja dengan Pemohon PK.
- b. Termohon PK mengajukan pengesahan RPTKA kepada **DEPNAKERTRANS**, termasuk di dalamnya dilampirkan Perjanjian Kerja dengan Pemohon PK.
- c. Termohon PK mengajukan permohonan untuk mendapatkan KITAS ke Kantor Imigrasi, untuk dan atas nama Pemohon PK.

Bahwa kemudian, Termohon PK mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur Penyediaan dan penggunaan Tenaga Kerja Depnakertrans RI untuk dapat mempekerjakan Pemohon PK, namun demikian IMTA tidak pernah diberikan kepada Pemohon PK.

Bahwa terbukti menurut hukum antara Termohon PK dan Pemohon PK terdapat **KONTRAK KERJA sebagai syarat untuk mendapatkan ijin**.



keimigrasian dan ketenagakerjaan bagi Pemohon PK, dimana Termohon PK bertindak sebagai Sponsor Kerja atau Pemberi Kerja.

Bahwa dengan demikian, terbukti P4P telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 25 Undang-Undang Keimigrasian, sebagaimana tersebut dalam halaman 13 paragraf 6:

“Bahwa ternyata tidak ada bukti secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengusaha dan Pekerja sehingga hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja tersebut bukan merupakan kontrak kerja atau Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.”

III. BAHWA PEMOHON PK MEMILIKI KONTRAK KERJA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DENGAN TERMOHON PK

Bahwa Pemohon PK memiliki jangka waktu kontrak kerja selama 4 tahun dengan Termohon PK yaitu dari 23 Juni 2004 sampai dengan 23 Juni 2008, dimana Kontrak kerja tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, baik dalam hal perpanjangan kontrak maupun pembaharuan kontraknya.

Bahwa Termohon PK telah mengajukan permohonan IMTA untuk dan atas nama Pemohon PK sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans No. KEP-20/Men/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Bahwa dalam pasal 1 ayat (5) Kepmenakertrans No. KEP-20/Men/2004 disebutkan:

“izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.”

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) diatur:

“Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin tinggal.”

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan:

“IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.”

Bahwa telah jelas menurut hukum jika izin untuk tenaga kerja asing dapat diberikan lebih dari 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan berlakunya ijin Tinggal dan juga dapat diperpanjang.

Bahwa dengan demikian, P4P telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 25 Undang-Undang Keimigrasian Jo Kepmenakertrans No. KEP20/Men/III/2004, sebagaimana tersebut dalam halaman 13



Paragraf ke -7:

“Bahwa ternyata Pekerja merupakan Tenaga Kerja Asing dan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep 6651/Men/B/IKTA/2004 tanggal 28 Juli 2004, izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pengusaha untuk mempekerjakan Pekerja tersebut hanya 1 (satu) tahun (tanggal 20-07-2004 s.d. 06-06-2005);”

IV. MAJELIS HAKIM P4P TELAH KELIRU DALAM MENGAMBIL PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pemohon PK menolak dalil-dalil atas pertimbangan hukum Majelis Hakim P4P pada halaman 13 Paragraf ke- 5 yang menyatakan:

“Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1993 Pasal 2 dinyatakan “Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin”;

Selanjutnya pada halaman 13 paragraph ke- 6

“Menimbang, bahwa ternyata tidak ada bukti secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengusaha dan Pekerja sehingga hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja tersebut bukan merupakan kontrak kerja atau Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.”

Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1993 yang digunakan Majelis Hakim **sebagai dasar hukum sudah tidak berlaku lagi** dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 100/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2004

Dalam Pasal 17 Kepmenkertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004 dijelaskan:

*“Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor **PER -02/MEN 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu** dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, **dinyatakan tidak berlaku lagi**”*

Bahwa dengan demikian terhadap Pemohon PK berlaku ketentuan Kepmenkertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1993 yang dijadikan



dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim, sudah tidak berlaku lagi sehingga nyata-nyata Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil Pertimbangan Hukum.

V. MAJELIS HAKIM P4P TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA MATERIIL YANG MUNCUL DI PERSIDANGAN

Bahwa Pemohon PK juga menolak dalil-dalil atas pertimbangan hukum Majelis Hakim P4P pada halaman 13 paragraph ke-8 yang menyatakan:

"Bahwa ternyata juga tidak ada bukti secara tertulis yang menyatakan Pekerja mendapatkan gaji/upah dari Pengusaha sebesar US\$ 4,300/bulan sebagaimana keterangan dari pihak Pekerja tersebut dan sesuai dengan keterangan Pengusaha jumlah uang yang diterima oleh Pekerja setiap bulan ditentukan dari pendapatan Restoran atau omzet penjualan;

Bahwa Pemohon PK juga menolak dalil-dalil atas pertimbangan hukum Majelis Hakim P4P pada halaman 13 paragraph ke-9 yang menyatakan:

"Bahwa Pekerja menyatakan sejak tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni 2004 gaji Pekerja tidak dibayar dan pada bulan Juli 2004 Pekerja menerima gaji sebesar US\$ 1.650 dan pada bulan Agustus 2004 sampai Desember 2004 Pekerja hanya menerima gaji sebesar US\$ 3.300,-/bulan, namun Pekerja tidak pernah mengajukan keberatan dan masih tetap bekerja;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah mengabaikan **FAKTA-FAKTA HUKUM** yang ada yakni adanya bukti SURAT KETERANGAN tentang status Pemohon PK yang dikeluarkan bagian keuangan Termohon PK yang **menyatakan** Pemohon Peninjauan **adalah Karyawan** dari Termohon PK dan **keterangan upah** Pemohon PK **sebesar US\$ 4.500** (empat ribu lima ratus Dollar Amerika) (Bukti P-4).

Bahwa Majelis Hakim P4P tidak memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi yaitu bahwa Pemohon PK telah melakukan keberatan atas pemotongan upah oleh Termohon PK akan tetapi Termohon PK tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan lebih parah lagi pada tanggal 3 Februari 2005 Termohon PK memaksa Pemohon PK untuk menyerahkan paspor dan kartu keluarga, yang bukan merupakan hak dari Termohon PK sehingga hal ini menyebabkan Pemohon PK tidak dapat bekerja pada Perusahaan lain apalagi untuk pulang ke Negara asalnya.

VI. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK &



MELAWAN HUKUM OLEH TERMOHON PK

Bahwa Termohon PK sejak bulan Februari 2005 tidak membayar upah Pemohon PK dan melarang Pemohon PK untuk bekerja serta telah memutuskan hubungan kerja dengan Pemohon PK secara sepihak dan melanggar hukum.

Bahwa oleh karena itu Pemohon PK berhak atas upah sisa masa kerja selama 41 bulan sampai (Juni 2008) sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Bahwa Termohon PK juga berkewajiban untuk memulangkan Pemohon PK ke negara asalnya (Jepang) sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 48 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

“Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir”

VII. PEMOHON PK TETAP MEMINTA PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIFNYA

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk kiranya berkenan memberikan hak-hak normatif Pemohon PK yang terdiri dari:

- a. Upah atas atas sisa masa kerja selama 41 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2005 s/d Juni 2008, yaitu sebesar:
US\$ 4,300 X 41bulan = US\$ 176,300.

Sub total (1) US\$ 176,300

- b. Denda keterlambatan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, yaitu:
 - i. Denda Keterlambatan gaji bulan Februari 2005 hari kerja ke- 4 s/d 8 sebesar US\$ 1075
 - ii. Denda Keterlambatan gaji bulan Februari 2005 hari kerja ke- 9 s/d 20 sebesar US\$ 473
- c. Denda Keterlambatan pembayaran Upah atas atas sisa masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Juni 2006 adalah sebesar

US\$ 176,300 X 2% X 15 bulan: US\$ 52.890.

Sub total (2) US\$ 54.438

d. Tunjangan - tunjangan yang belum dibayarkan, berupa:

i. Tunjangan Apartemen sejak bulan Februari 2005 sampai dengan

bulan 176 Juni 2006 yaitu sebesar

US\$ 1.500/bulan X 41 bulan = US\$ 61,500

ii. Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 20.000/hari, sejak bulan

Februari sampai bulan Juni 2006 yaitu sebesar: 20.000 X 26

hari X Rp. 41 bulan = Rp. 21.320.000,-

iii. Cuti 12 hari kerja (dihitung prorata) pertahun yaitu sebesar: 12

hari X 4 tahun X US\$ 172/hari = US\$ 8,256

iv. Tiket pulang pergi (Masa Cuti) ke negara asal setiap 2 tahun

bersama dengan istri yaitu sebesar US\$ 2.400 x 2 = US\$ 4.800

v. Bonus 1 bulan gaji pertahun X 4 tahun yaitu sebesar US\$

17.200

Sub total (3) US\$ 91,756 dan Rp. 21.320.000,-

e. Pembayaran Tiket pulang ke negara asal sesuai ketentuan Pasal

48 untuk Pekerja dan isteri sebesar US\$ 1.600X 2 = US\$ 3200

Dengan demikian, total kewajiban normatif Termohon PK kepada

Pemohon PK adalah sebesar **US\$ 325.694 (tiga ratus dua puluh lima**

ribu enam ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika) dan Rp.

21.320.000 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Termohon PK telah nyata-nyata memiliki itikad yang tidak baik

dalam menyelesaikan perkara a-quo dan untuk menjamin pelaksanaan

kewajiban secara baik dan benar terhadap Pemohon PK, serta agar

Termohon PK tidak mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan

harta kekayaannya baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak

bergerak, yang diantaranya dapat berupa tanah, bangunan, mesin-mesin,

kendaraan, dan/atau alat-alat kantor yang terletak pada PT. Kihana

Indonippon Jaya Abadi (Termohon PK), Jl. Teluk Betung No. 34 Jakarta

Pusat 10230 maka sesuai ketentuan Pasal 227 (1) HIR , Pasal 261 (1)

Rbg, Pasal 720 Rv dan SEMA No. 05 Tahun 1975 adalah benar dan

beralasan menurut hukum jika Pemohon PK minta kepada Majelis Hakim

dalam perkara a-quo untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan

tersebut di atas.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap Pemohon PK

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 127 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tepat waktu oleh Termohon PK, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 606a dan Pasal 606b RV, maka adalah benar dan beralasan menurut hukum jika Pemohon PK meminta uang paksa (dwangsom) sebesar US\$. 200,00 (dua ratus koma nol-nol Dolar Amerika) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara a-quo, untuk memaksa Termohon PK melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : MINORU ECHIZENYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MINORU ECHIZENYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2009** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**, dan **ARIEF SOEDJITO, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**

ttd./ **ARIEF SOEDJITO, SH.**

Ketua Majelis ,

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, SH.,MH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH
NIP. 040.049.629

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 127 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)